



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/345/POL.PP-PS/2016

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
SE-KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan bidang keamanan dan ketertiban pada masyarakat;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan, informasi dan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Batang Kapas perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat setiap desa di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 6: warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 ayat 1 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Anggota Satlinmas Se-Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela, tanpa mendapatkan honorarium dan turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

KETIGA

: Anggota Satlinmas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b) Membantu dalam penanggulangan bencana.
- c) Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- e) Membantu pertahanan negara.

KEEMPAT

: Anggota Satlinmas mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- b) Mendapatkan kartu identitas Satlinmas.
- c) Mendapatkan biaya operasional lapangan dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- d) Mendapat santunan apabila terjadi kecelakaan tugas.
- e) Mendapatkan piagam penghargaan bagi telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri.
- f) Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

KELIMA

: Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b) Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas.
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

KEENAM

: Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumber-Sumber Lainnya yang tidak mengikat.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 23 September 2016

**AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



HASRIAL AMRI, SSTP
NIP. 19760402 199511 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR : 332.1/375/POL.PP-PS/2016
TANGGAL : 23 September 2016
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) SE-KECAMATAN
BATANG KAPAS KABUPATEN PESIRIS SELATAN.

Nama-Nama dan Susunan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Se-Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesiris Selatan :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
A. NAGARI IV KOTO MUDIEK			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	SYAFRIMAL	Kepala Satgas	
3.	INDRA MINALDI	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	MAIRA POLDI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	DAMURI	Danru Pengamanan	
6.	JISMAN	Anggota Danru Pengamanan	
7.	HASMAIDAN	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	AGUSRI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	NOFRINALDI	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	NOFIANDI	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	M. AGUS SAFUTRA	Danru Dapur Umum	
B. NAGARI TUIK			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	IPENTRI YULHARNIS	Kepala Satgas	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
3.	MARDONI IVANTRI	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	SYAFRINAL	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	SYAFRIZAL	Danru Pengamanan	
6.	RINDU EVA BAKTI	Anggota Danru Pengamanan	
7.	HASMAL DEVI ANDRI	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	YULIFRIKAL	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	SYAHRIAL	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	WANTRI FASLAH	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	NOVEL SETIA	Danru Dapur Umum	
C. NAGARI SUNGAI NYALO			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	DAHLION	Kepala Satgas	
3.	JUMRAHYU	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	ROSI EKA PUTRI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	ADRAYANTONI	Danru Pengamanan	
6.	NASAFRISAL	Anggota Danru Pengamanan	
7.	IDRIS	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
8.	EPU MARDIANTO	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	NASROL	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	EDRISON	Danru Dapur Umum	
D. NAGARI TERATAK TEMPATIH			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	ERMANSYAH	Kepala Satgas	
3.	ARMEN	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	IDIL ALFARIZI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	HENDRIANTO	Danru Pengamanan	
6.	ZAINOVAL	Anggota Danru Pengamanan	
7.	TEGUH AFRIANDO. R	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	SAYFRIDONI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	ALIAS SANDRA	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	AFDALUR RIZKI	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	MUHAMMAD FIQIH. F	Danru Dapur Umum	
E. NAGARI IV KOTO HILJE			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
2.	AFRIANTO	Kepala Satgas	
3.	YUSDIRMAN	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	INDRA BAKTI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	KASMAN	Danru Pengamanan	
6.	EFENDI	Anggota Danru Pengamanan	
7.	NOFRI HANDRA	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	AFRINALDI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	BEN INDRA NISAM	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	ERMAN	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	RENDI KARMA	Danru Dapur Umum	
F. NAGARI KOTO NAN DUO			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	HASAN BASRI INANG	Kepala Satgas	
3.	BAMBANG. K	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	SYAFRIZAL	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	ALI USMAN	Danru Pengamanan	
6.	HERMAN	Anggota Danru Pengamanan	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
7.	HENDRA	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	M. HARI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	HENDRI	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	IRWEN	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	ZUKRIL	Danru Dapur Umum	
G. NAGARI KOTO NAN TIGO			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	EKA PUTRA	Kepala Satgas	
3.	BUSRIYAL	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	AFRIDAL	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	ALI AMRAN	Danru Pengamanan	
6.	KARIM	Anggota Danru Pengamanan	
7.	SYAFRIZAL	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	YUSRIZAL	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	SALFA HENDRA	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	BENRIZAL	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	ANWAR SADAP	Danru Dapur Umum	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
H. NAGARI TALUK			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	RONI PASLA	Kepala Satgas	
3.	RUSMADI	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	ALFA EDISON	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	BAKTIAR	Danru Pengamanan	
6.	BATMARONDI	Anggota Danru Pengamanan	
7.	EDISON	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	INDRA WADI	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	APRISAL	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	JONI KATER	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	BUKHARI	Danru Dapur Umum	
I. NAGARI TALUK TIGO SAKATO			
1.	WALI NAGARI	Kepala Satlinmas	
2.	JULHENDRI	Kepala Satgas	
3.	SUARDI, AR	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	ARPENDI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
5.	NASRUL	Danru Pengamanan	
6.	MASRIZAL	Anggota Danru Pengamanan	
7.	ALI AMRAN	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	DASRIL	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	USMAN	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	AFIT	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	IRAL	Danru Dapur Umum	

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,



HASRIAL AMRI, SSTP
 NIP. 19760402 199511 1 001